

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, I.S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan;
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Arief, B.N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Ariman, R. dan Raghieb, B. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press;
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo;
- Bambang, P. (1990). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta Buku;
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. New York: Oxford University Press;
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- _____, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1. Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada;
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama;
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga;

- Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia;
- Ishaq dan Efendi, H. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada;
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2013). *Handbook of restorative justice*. London: Routledge;
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group;
- Mertha, I.K. *et al.* (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar : Fakultas Hukum Udayana;
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Prakoso, D. dan Nurwachid. (1983). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Rizal, M.C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana;
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM;
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta;
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika;
- _____. (2022). *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. New York: Good Books;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Sumber Lainnya :

Indriani, N., & Faozi, S. (2023). Penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice (Kajian Perpol No. 8 Tahun 2021). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm. 193–204 <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6877>;

Maharani, P. A., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2026). Analisis yuridis terhadap kesesuaian Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip restorative justice. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. hlm. 82-93 diakses pada tanggal 30 April 2026 melalui <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/434/1111>;

Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm.105. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>. diakses 30 April 2026;

Umam, A. K., Wahyuningsih, S. E., & Sulchan, A. (2022). The authority of police in implementation of restorative justice in framework of enforcement of criminal actions in Indonesia. *Law Development Journal*, 4(1), hlm. 9–18

Purnawirawan, N. J. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, 8(2). hlm. 271-282
<https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>;

Prakoso, D. dan Agus Imunarso, A. (1987) *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aaksara. hlm. 137.
Diakses tanggal 30 April 2026.
<https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20104300&lokasi=lokal>;